

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan yang merupakan implikasi hasil dari study lapangan. Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat Jumbuh ulama (mayoritas ulama) sepakat tentang keharaman perkawinan beda agama sekalipun itu dengan ahli kitab. Melalui fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah Indonesia telah sepakat tentang keharaman praktek perkawinan beda agama. Jadi perkawinan yang telah dilakukan pasangan beda agama ini menurut hukum islam adalah terlarang atau haram.
2. Perkawinan beda agama yang telah dipraktikkan oleh pasangan ini lebih disebabkan motif psikologi yakni rasa cinta, kesamaan pola pikir, komitmen untuk hidup bersama, sehingga ini menjadi pemicu pasangan ini tetap melakukan perkawinan beda agama, walaupun mereka mengetahui secara aturan perkawinan semacam ini tidak dibenarkan.
3. Secara sosiologi perkawinan beda agama berdampak secara sosial. Seperti banyaknya penolakan dari masyarakat atas praktik perkawinan beda agama dan kebanyakan masyarakat memiliki anggapan bahwa perkawinan ini terlarang secara norma agama (islam) maupun Negara. Secara teologi atau akidah para pelaku pasangan beda agama tetap mengakui bahwa perkawinan semacam ini adalah salah. Tetapi karena mereka memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap pasangan yang dicintainya mereka mencoba untuk mengesampingkan keyakinan mereka demi mewujudkan cinta mereka atau dengan kata lain perasaan cinta mereka lebih mendominasi dari keyakinan (akidah) mereka.

B. Implikasi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran bagi calon pengantin maupun masyarakat luas pada umumnya bahwa begitu pentingnya belajar agama agar terhindar dari perkara dilarang Allah Swt

dalam kasus ini adalah perkawinan beda agama serta mempertimbangkan dengan sangat matang tentang dampak yang akan ditimbulkan akibat melaksanakan perkawinan beda agama. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi institusi terkait agar supaya mencegah pasangan untuk bisa menyelundupkan aturan dengan tujuan untuk bisa melegalkan perkawinan beda agama.

C. Saran

Dari penulisan karya ini, peneliti sangat menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat menerima segala bentuk kritik dan saran terkait hasil penelitian ataupun tulisan ini demi penyempurnaan dalam penelitian selanjutnya.

Perkawinan beda agama akan menimbulkan begitu banyak problematika. maka dari itu, penulis memberikan saran kepada:

1. Pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama, agar supaya memikirkan dengan sangat matang dan penuh pertimbangan. karena pada dasarnya perkawinan beda agama memiliki begitu banyak dampak yang akan terjadi setelah perkawinan, baik dari segi teologi, sosiologi maupun psikologi.
2. Pemerintah supaya lebih tegas atas ketidak bolehan dari perkawinan beda agama, karena menurut hemat penulis ada beberapa cara bagi pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan mereka.
3. Kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, baik Muslim maupun non Muslim, alangkah lebih baiknya agar kita semua bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia serta mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.